

**KOMISI PEMILIHAN UMUM****PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****NOMOR 12 TAHUN 2009****TENTANG****PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LUAR NEGERI****KOMISI PEMILIHAN UMUM,****Menimbang**

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Pasal 84 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengawas Pemilihan Luar Negeri, adalah mengawasi tahapan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di luar negeri;
- d. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Luar Negeri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah serana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut Pemilu Anggota DPR, adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPR Daerah Pemilihan DKI Jakarta II di luar negeri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
6. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di luar negeri.
7. Pengawas Pemilu Luar Negeri, selanjutnya disebut Pengawas Pemilu LN adalah petugas pengawas Pemilu yang dapat dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, termasuk mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadual kampanye, serta dana kampanye.
8. Kampanye Pemilu adalah kegiatan partai politik peserta Pemilu dan calon Anggota DPR Tahun 2009 untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atau partai politik tertentu.

9. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada saat ini pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
10. Pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh peserta Pemilu kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya.
11. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.
12. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi-misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

Pasal 2

Pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR dapat dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 dan Peraturan ini, dengan ketentuan sepanjang diizinkan oleh negara setempat.

Pasal 3

- (1) Kampanye Pemilu di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan prinsip bertanggungjawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.
- (2) Pendidikan politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengikutsertakan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kampanye Pemilu Anggota DPR adalah pengurus partai politik tingkat pusat dan calon anggota DPR, juru kampanye, orang-seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPR.
- (2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai pemilih.
- (3) Organisasi pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang ditunjuk peserta pemilu, antara lain organisasi sayap partai politik pemilu dan atau organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*).
- (4) Organisasi yang ditunjuk peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib didaftarkan sebagai pelaksana kampanye oleh pengurus partai politik tingkat pusat kepada PPLN.

- (5) Organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga Negara Indonesia serta tunduk kepada hukum segara setempat.
- (6) Pelaksana Kampanye bertanggung jawab atas terpeliharanya kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia di luar negeri serta keamanan, ketertiban dan kelancaran kampanye.

Pasal 5

Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib daftarkan pada PPLN.

Pasal 6

- (1) Peserta Pemilu Anggota DPR dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye.
- (2) Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
- (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pengurus partai politik tingkat Pusat.
- (4) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), daftarkan kepada PPLN dengan tembusan kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

Pasal 7

- (1) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kampanye, menyampaikan usul jadual kampanye kepada PPLN dengan tembusan KPU dan melakukan koordinasi dengan PPLN dan Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (2) Usul jadual kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur jadual pelaksanaannya bersama PPLN dan Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

BAB II

MATERI DAN METODE KAMPANYE

Bagian Kesatu

Materi Kampanye

Pasal 8

Materi kampanye meliputi visi, misi dan program partai politik.

Pasal 9

- (1) Materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi agenda kebijakan yang akan diperjuangkan dan strategi untuk mewujudkannya.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. Sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. Mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; dan
 - d. Bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain.

Pasal 10

Pelaksana Kampanye dalam menyusun materi dan melaksanakan kampanye Pemilihan Umum, harus :

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia di luar negeri;
- d. Meningkatkan kesadaran hukum;
- e. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- f. Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokrasi dan bermartabat.
- g. Menghormati hukum negara setempat dan etika, kebudayaan serta adat istiadat masyarakat setempat.

Bagian Dua

Metode Kampanye

Pasal 11

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan dalam bentuk melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Media massa cetak dan media massa elektronik;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

- e. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- f. Rapat umum; dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye, peraturan perundang-undangan dan peraturan negara setempat.

Pasal 12

Metode kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sepanjang diizinkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat.

Pasal 13

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. PPLN berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu;
- b. Alat peraga tidak ditempatkan pada gedung atau wisma Perwakilan Republik Indonesia, tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
- c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;
- d. Pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan negara setempat;
- e. Peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

BAB III

PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye untuk calon Anggota DPR, diselenggarakan oleh pengurus partai politik dan/ atau calon Anggota DPR.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengangkat juru kampanye dari pengurus partai politik dan/atau calon anggota DPR, orang-seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

- (3) Juru kampanye, calon Anggota DPR, orang-seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada PPLN dengan menyampaikan tembusan kepada KPU, Bawaslu, PPLN dan Pengawas Pemilu LN.

Pasal 15

- (1) Identitas juru kampanye dari pengurus dan anggota partai politik, calon Anggota DPR, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) harus lebih dahulu didaftarkan kepada PPLN dengan tembusan kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Identitas juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pengurus partai politik tingkat pusat dan disampaikan kepada PPLN dengan tembusan kepada KPU, Bawaslu, dan Pengawas Pemilu LN.

Bagian Kedua

Jadwal Kampanye

Pasal 16

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali Rapat Umum, dapat dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 17

- (1) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemilu di luar negeri ditetapkan dengan Keputusan PPLN atas nama KPU setelah berkoordinasi dengan Perwakilan RI setempat dan Peserta Pemilu.
- (2) Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada KPU, Bawaslu, dan Pengawas Pemilu LN.
- (3) Susunan jadual kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta Pemilu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada KPU, Bawaslu, dan Pengawas Pemilu LN.

BAB IV

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 18

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilang alat peraga kampanye Peserta Pemilu yang lain;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- k. melakukan tindakan, ucapan dan tulisan yang dapat merendahkan atau mencemarkan martabat pemerintah, negara dan rakyat negara setempat; dan
- l. melakukan tindakan, ucapan dan tulisan yang dapat mengganggu hubungan baik dan kerjasama bilateral Indonesia dan pemerintah negara setempat.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- a. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
- d. Pejabat BUMN/BUMD;
- e. Pegawai Negeri Sipil;
- f. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kepala Desa;
- h. Perangkat Desa;
- i. Anggota badan permusyawaratan desa; dan
- j. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), berlaku juga bagi :

- a. Kepala Perwakilan RI;
- b. Wakil Kepala Perwakilan RI;
- c. Pejabat Diplomatik dan Konsuler Perwakilan RI; dan
- d. Pejabat Non Diplomatik dan Pegawai Setempat Perwakilan RI.

(4) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan ayat (3) dilarang menjadi pelaksana dan petugas kampanye.

(5) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang menggunakan atribut partai politik.

(6) Sebagai peserta kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.

(7) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Kampanye Pemilu di luar negeri yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menggunakan fasilitas Perwakilan Republik Indonesia; dan
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 20

(1) Surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sudah diterima oleh PPLN dengan tembusan kepada KPU, Kepala Perwakilan, Bawaslu, dan Pengawas Pemilu LN paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pejabat negara tersebut ikut serta dalam kampanye.

(2) Surat Cuti pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jadwal waktu kampanye dan tempat/lokasi kampanye.

Pasal 21

- (1) Dalam mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara.
- (2) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung, kantor, rumah dinas, rumah pejabat milik Pemerintah;
 - c. Sarana perkantoran, dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah/Perwakilan RI.
- (3) Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Larangan tempat penyelenggaraan Kampanye, antara lain :

- a. tidak menggunakan gedung, halaman dan semua tempat tertutup maupun terbuka lainnya yang merupakan bagian dari Perwakilan Republik Indonesia;
- b. tidak menggunakan Wisma Kediaman Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Wakil Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau staf diplomatik maupun staf setempat Perwakilan Republik Indonesia;
- c. tidak menggunakan gedung atau kantor maupun kediaman pimpinan dan staf Perwakilan Lembaga atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya seperti Bank Indonesia, BNI, Departemen Perdagangan, dan sebagainya;
- d. tidak menggunakan tempat-tempat ibadah milik Perwakilan Republik Indonesia atau masyarakat Indonesia;
- e. tidak menggunakan sekolah atau gedung-gedung yang dipergunakan sebagai tempat pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 23

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, kepada pelaksana dan peserta kampanye dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksana kampanye terbukti menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung, atau tidak langsung, agar :
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih partai politik peserta Pemilu tertentu;
 - d. memilih calon anggota DPR, tertentu;
 - e. dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jika inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera dan atribut lainnya.

BAB V

PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

Pasal 25

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara setempat.

BAB VI

DANA KAMPANYE

Pasal 26

- (1) Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye yang berasal dari :
 - a. pihak asing;
 - b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau
 - d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa.
- (2) Hal-hal lain yang berkenaan dengan laporan dana kampanye dilaksanakan menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pemerintah RI dan/atau Perwakilan RI di luar negeri memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu dan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Pasal 28

- (1) Pengawas Pemilu LN, melakukan pengawasan tahapan kampanye dan menerima laporan pelanggaran peraturan kampanye di luar negeri.
- (2) Laporan pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU melalui PPLN dan laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Untuk memonitor pelaksanaan kampanye, KPU dapat membentuk kelompok kerja kampanye luar negeri.
- (2) Kelompok kerja kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur KPU dan instansi/lembaga terkait.

Pasal 30

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu Anggota DPR, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 12 TAHUN 2009
Tanggal : 19 Pebruari 2009

**PENGGUNAAN FORMULIR UNTUK KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DI LUAR NEGERI**

1. NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB LN).
2. PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB 1 LN).


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



CONTOH

MODEL AB

NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI LUAR NEGERI

Nama partai politik/nama calon :
Anggota DPR*) :

Nomor urut partai politik peserta Pemilu 2009 :

Nama Daerah Pemilihan : **DKI Jakarta II.**

Nomor rekening khusus dana kampanye Pemilu 2009 :

Nama-nama juru kampanye

1. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

3. Nama lengkap :
Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 2008

Yang mengajukan,

.....

Catatan :

1. Jumlah juru kampanye/pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2. *) coret yang tidak diperlukan.

CONTOH

MODEL AB 1 LN

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009*) DI LUAR NEGERI

Panitia Pemilihan Luar Negeri :

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
- d. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Luar Negeri tanggal 200....

2. Memutuskan

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu 2009*) di luar negeri, kepada :

- a. Nama partai politik/nama calon :
Anggota DPR*)
- b. Nama partai politik/nama calon :
Anggota DPR*)
- c.. Nama partai politik/nama calon :
Anggota DPR*)

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal, Pasal, Pasal, dan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.

3. Demikian untuk dilaksanakan

....., 2008

An. Komisi Pemilihan Umum
Panitia Pemilihan Luar Negeri



Catatan :

1. Jumlah nama partai politik/calon Anggota DPR dapat disesuaikan.
2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
3. *) coret yang tidak diperlukan.